



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN.Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ibrahim Ali Makhrus Alias Makhrus Bin Alm M.**

Toha

2. Tempat lahir : Kediri

3. Umur/Tanggal lahir : 35/16 Agustus 1986

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Rt. 01 Rw. 02 Desa Lamong

Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Alamat Rumah

kos Desa Pulosari Kecamatan Pare Kabupaten

Kediri

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta / Serabutan

Terdakwa ditangkap tanggal 30 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021

sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 219/Pid.Sus/2021/PN.Blt. tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN

Blt tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS Alias MAKHRUS Bin Alm M. TOHA bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS Alias MAKHRUS Bin Alm M. TOHA dengan pidana penjara selama 8 tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sub.2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastic klip yang beris sabu dengan 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,16 gram dan 0,12 gram;
 - 10 (sepuluh) plastic klip kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah wadah plastic bekas bedak merk Purbasari warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan no. 085755206903

Diampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sub.2 (dua) bulan penjara;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memperhatikan fakta – fakta dipersidangan dibawah ini yang dapat meringankan bagi diri terdakwa antara lain :

1. Terdakwa bukan target operasi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menjual sabu-sabu hanya kepada saksi BAGUS ADI PITOYO alias PITIK;

3. Terdakwa tidak pernah menawarkan sabu-sabu kepada saksi BAGUS ADI PITOYO alias PITIK akan tetapi justru saksi BAGUS ADI PITOYO alias PITIK yang menghubungi terdakwa terlebih dahulu untuk meminta dicarikan sabu-sabu.

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya ;
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa hukuman pada terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka dengan ini Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim yang mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM.149./M.5.22/Enz.2/08/2021, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di kamar kos desa Pulosari Kecamatan Pare kabupaten Kediri, atau ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas Satresnarkoba Polresta Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm M. TOHA dan ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan 5 (lima) plastik klip beris sabu-sabu dengan berat masing-masing: 0,18 (nol koma delapan belas) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah wadah plastik bekas bedak merk Purbasari warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor WA 085755206903 yang berada dalam kamar kos tepatnya diatas lantai kamar. Bahwa barang bukti tersebut kepemilikannya telah diakui oleh terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA dan terdakwa mengakui terus terang telah menjual sabu –sabu kepada saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK Bin ABDUL ROKHIM;

Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK Bin ABDUL ROKHIM menghubungi terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA dengan maksud untuk memesan 2 (dua) gram sabu-sabu. Setelah mendapat pesanan sabu-sabu seberat 2 (dua) gram tersebut selanjutnya terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA memesan sabu-sabu kepada saudara BAJUL (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 dini hari sekira jam 02.00 WIB saksi BAGUS ADI PITOYO alias PITIK datang ke tempat kos terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA. Selang sekira 30 menit saudara BAJUL (DPO) menghubungi terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA dan memberitahu lokasi sabu diranjau, kemudian terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA mengambil sabu tersebut lalu kembali ke kos dan menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan kemasan 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) gram kepada saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK Bin ABDUL ROKHIM dan saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK Bin ABDUL ROKHIM menyerahkan uang kepada terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) gram dikonsumsi sebagian dan sisanya dibagi menjadi 5 (lima) plastik klip sebagaimana yang telah disita oleh petugas. Bahwa saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK Bin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROKHIM setelah mendapatkan sabu dari terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA selanjutnya yang 1 (satu) klip dipecah menjadi 8 (delapan) klip/paket dan dikonsumsi untuk yang 1 (satu) klip tetap utuh. Selanjutnya saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 15.00 WIB di warung Kuning jalan Mastrip Kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar dan telah didapati 1 (satu) kantong plastik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 1.01 gram dan 1 (satu) buah OPPO warna putih dengan simcard 085854739572 dan ketika digeledah di tempat kosnya di jalan Cemara Sukorejo Kota Blitar telah didapati 7 (tujuh) kantong plastik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 5 (lima) buah plastik klip digital dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah OPPO warna putih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04738/NNF/2021 tanggal sembilan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10165/2021/NNF/ sepertitersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **asal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di kamar kos desa Pulosari Kecamatan Pare kabupaten Kediri, atau ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm M. TOHA dan ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan 5 (lima) plastik klip beris sabu-sabu dengan berat masing-masing: 0,18 (nol koma delapan belas) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delana) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram , 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah wadah plastik bekas bedak merk Purbasari warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor WA 085755206903 yang berada dalam kamar kos tepatnya diatas lantai kamar . Bahwa barang bukti tersebut kepemilikannya telah diakui oleh terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA dan terdakwa mengakui terus terang telah menjual sabu –sabu kepada saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK Bin ABDUL ROKHIM;

Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK Bin ABDUL ROKHIM menghubungi terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA dengan maksud untuk memesan 2 (dua) gram sabu-sabu. Setelah mendapat pesanan sabu-sabu seberat 2 (dua) gram tersebut selanjutnya terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA memesan sabu-sabu kepada saudara BAJUL (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram . Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 dini hari sekira jam 02.00 WIB saksi BAGUS ADI PITOYO alias PITIK datang ke tempat kos terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA . Selang sekira 30 menit saudara BAJUL (DPO) menghubungi terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA dan memberitahu lokasi sabu diranjau, kemudian terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA mengambil sabu tersebut lalu kembali ke kos dan menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan kemasan 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) gram kepada saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK Bin ABDUL ROKHIM dan saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK Bin ABDUL ROKHIM menyerahkan uang kepada terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) gram dikonsumsi sebagian dan sisanya dibagi menjadi 5 (lima) plastik klip sebagaimana yang telah disita oleh petugas. Bahwa saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK Bin

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROKHIM setelah mendapatkan sabu dari terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS alias MAKHRUS Bin alm M. TOHA selanjutnya yang 1 (satu) klip dipecah menjadi 8 (delapan) klip/paket dan dikonsumsi untuk yang 1 (satu) klip tetap utuh. Selanjutnya saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK telah diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota pada ari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 15.00 WIB diwarung kuning Jalan Mastrip Kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar telah didapati 1 (satu) kantong plastik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 1.01 gram dan 1 (satu) buah OPPO warna putih dengan simcard 085854739572 dan ketika digeledah di tempat kosnya di jalan Cemara Sukorejo Kota Blitar telah didapati 7 (tujuh) kantong plastik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram,, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 5 (lima) buah plastik klip digital dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah OPPO warna putih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04738/NNF/2021 tanggal sembilan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10165/2021/NNF/ sepertitersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAGUS ADI PITOYO alias PITIK bin ABDUL ROKHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pada diri saksi ditemukan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 15.00 WIB di warung Kuning jalan Mastrip Kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar;
 - Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang makan di warung Kuning;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu untuk diedarkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas didapati barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan bera kotor 0,01 gram, dan 1 (satu) buah OPPO warna putih dengan simcard 085854739571 dan pada saat dilakukan pengembangan dirumah kos milik saksi petugas menemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor" 0,47 gram , 0,19 gram, 0,27 gram, 0,25 gram, 0,24 gram, 0,13 gram, 0,18 gram, 5 (lima) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang garam Surya warna merah, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengaku mendapatkan sabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku membeli sabu-sabu dari terdakwa sudah 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama pada hari dan tanggalnya lupa pada bulan maret 2021 di Pulosari Pare Kediri membeli Rp.300.000,-, yang kedua pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan maret 2021 di Pulosari pare Kediri terdakwa membeli Rp.600.000,- dan yang ketiga pada hari jum'at tanggal 30 april 2021 sekitar jam 02.30 WIB di pulosari pare Kediri membeli 2 (dua) gram sabu dengan harga Rp.2.200.000,-;
- Bahwa sebelumnya saksi menghubungi terdakwa melalui WA mengatakan kalau saksi akan kerumah terdakwa (Kediri) dan oleh terdakwa dijawab ia ok. Selanjutnya saksi berangkat menuju ke Blitar menuju ke Kediri ketempat terdakwa dan saksi biasa bertemu dengan terdakwa di Pulosari pare Kediri, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa apakah sudah ada, selanjutnya terdakwa bilang iya sudah, selanjutnya saksi memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2,.200.000,- setelah itu terdakwa pergi keluar dan menyuruh saksi untuk menunggu sebentar, kurang lebih 30 menit terdakwa kembali dan saksi diberi tissue warna putih berisi 2 (dua) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dan setelah itu saksi pulang;
- Bahwa setelah saksi sampai di kos di Blitar langsung saksi buka dan saksi pecah yang 1 (satu) klip saksi pecah menjadi 8 (delapan klip/paket dan terdakwa konsumsi untuk yang 1 (satu) klip tetap utuh;
- Bahwa sistem pembayaran pembelian sabu tersebut saksi bayar secara tunai kepada terdakwa seharga Rp. 2.200.000,- ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan setiap gramnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **ANDIKA PUTRA P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi dan team dari Petugas Satresnarkoba Polrest Blitar kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IBRAHIM ALI MAKHRUS Alias MAKHRUS yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 15.00 WIB diwarung kuning jalan Mastrip Kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan penangkapan saksi BAGUS ADI PITOYO alias PITIK yang tertangkap sebelumnya dan mengaku mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 15.00 WIB di rumah kos terdakwa alamat desa Pulosari, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan mengaku bernama IBRAHIM ALI MAKHRUS Alias MAKHRUS;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah didapati barang bukti 5 (lima) plastic klip yang beris sabu dengan 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,16 gram dan 0,12 gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah wadah plastic bekas bedak merk Purbasari warna putih yang disita petugas dalam kekuasaan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa : 5 (Lima) plastic klip isi sabu dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong tersebut diketemukan oleh saksi didalam wadah bedak bedak yang saat itu berada didalam kamar kos tepatnya diatas lantai kamar beserta 2 buah timbangan digital, untuk HP disita langsung dari terdakwa;

- Bahwa cara mengedarkan sabu kepada saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK yaitu awalnya pada hari kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK menghubungi terdakwa dan memesan sabu awalnya sebanyak 1 gram, namun sekitar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 WIB saksi BAGUS ADI PITOYO Als PITIK menghubungi terdakwa lagi dan memesan sabu 2 gram, Selanjutnya terdakwa memesan sabu kepada saudara BAJUL (DPO) sebanyak 3 gram, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.00 WIB saksi BAGUS ADI PITOYO Als PITIK dating kerumah kos terdakwa selang 30 menit kemudian saudara BAJUL menghubungi terdakwa dan memberitahu lokasi sabu diranjau;

- Bahwa terdakwa kemudian mengambil sabu tersebut lalu kembali ke kos dan menyerahkannya sabu sebanyak 2 gram dengan kemasan 2 kantung plastic klip masing-masing 1 gram pada saksi BAGUS dan saksi BAGUS menyerahkan uang pada terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) gram terdakwa konsumsi sebagian dan sisanya terdakwa bagi menjadi 5 (lima) plastic klip;
 - Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 08.00 WIB terdakwa menntansfer uang pada saudara BAJUL sebanyak Rp./ 3.300.000,- sebagai pembayaran sabu yang telah terdakwa terima;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak punya kewenangan dan ijin perihal memiliki dan mengedarkan Narkotika;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 15.00 WIB diwarung Kuning jalan mastrip Kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 5 (lima) plastic klip yang berisi sabu dengan 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,16 gram dan 0,12 gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah wadah plastic bekas bedak merk Purbasari warna putih yang disita petugas dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 5 (Lima) plastic klip isi sabu dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong tersebut diketemukan didalam wadah bedak bedak yang saat itu berada didalam kamar kos tepatnya diatas lantai kamar beserta 2 buah timbangan digital. Untuk HP disita langsung dari terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.30 WIB dikamar kos terdakwa di Desa Pulosari, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu kepada saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK menghubungi terdakwa dan memesan sabu awalnya sebanyak 1 gram, namun sekitar jam 21.00 WIB saksi BAGUS ADI PITOYO Als PITIK menghubungi terdakwa lagi dan memesan sabu 2 gram, Selanjutnya terdakwa memesan sabu kepada saudara BAJUL (DPO) sebanyak 3 gram, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.00 WIB saksi BAGUS ADI PITOYO Als PITIK datang kerumah kos terdakwa selang 30 menit kemudian saudara BAJUL menghubungi terdakwa dan memberitahu lokasi sabu diranjau. Kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut lalu kembali ke kos dan menyerahkan sabu sebanyak 2 gram dengan kemasan 2 kantong plastic klip masing-masing 1 gram pada saksi BAGUS ADI PITOYO Als PITIK dan saksi BAGUS ADI PITOYO alias PITIK menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.,200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Dan yang 1 (satu) gram terdakwa konsumsi sebagian dan sisanya terdakwa bagi menjadi 5 (lima) plastic klip yang telah disita oleh petugas;
- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 30 april 2021 sekira jam 08.00 WIB terdakwa mentransfer uang pada saudara BAJUL sebanyak Rp. 3.300.000,- sebagai pembayaran sabu yang terdakwa terima tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu berupa : 5 (lima) plastic klip yang beris sabu dengan 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,16 gram dan 0,12 gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah wadah plastic bekas bedak merk Purbasari warna putih, 1 (satu);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) plastic klip yang beris sabu dengan 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,16 gram dan 0,12 gram ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 10 (sepuluh) plastic klip kosong;
3. 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah wadah plastic bekas bedak merk Purbasari warna putih ;
5. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan no. 085755206903,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 15.00 WIB diwarung Kuning jalan mastrip Kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 5 (lima) plastic klip yang berisi sabu dengan 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,16 gram dan 0,12 gram , 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah wadah plastic bekas bedak merk Purbasari warna putih yang disita petugas dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 5 (Lima) plastic klip isi sabu dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong tersebut diketemukan didalam wadah bedak bedak yang saat itu berada didalam kamar kos tepatnya diatas lantai kamar beserta 2 buah timbangan digital. Untuk HP disita langsung dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.30 WIB dikamar kos terdakwa di Desa Pulosari, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu kepada saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi BAGUS ADI PITOYO Alias PITIK menghubungi terdakwa dan memesan sabu awalnya sebanyak 1 gram, namun sekitar jam 21.00 WIB saksi BAGUS ADI PITOYO Als PITIK menghubungi terdakwa lagi dan memesan sabu 2 gram, Selanjutnya terdakwa memesan sabu kepada saudara BAJUL (DPO) sebanyak 3 gram, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.00 WIB saksi BAGUS ADI PITOYO Als PITIK datang kerumah kos terdakwa selang 30 menit kemudian saudara BAJUL menghubungi terdakwa dan memberitahu lokasi sabu diranjau. Kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut lalu kembali ke kos dan menyerahkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 2 gram dengan kemasan 2 kantong plastic klip masing-masing 1 gram pada saksi BAGUS ADI PITOYO Als PITIK dan saksi BAGUS ADI PITOYO alias PITIK menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.,200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Dan yang 1 (satu) gram terdakwa konsumsi sebagian dan sisanya terdakwa bagi menjadi 5 (lima) plastic klip yang telah disita oleh petugas;

- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 30 april 2021 sekira jam 08.00 WIB terdakwa mentransfer uang pada saudara BAJUL sebanyak Rp. 3.300.000,- sebagai pembayaran sabu yang terdakwa terima tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu berupa : 5 (lima) plastic klip yang beris sabu dengan 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,16 gram dan 0,12 gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah wadah plastic bekas bedak merk Purbasari warna putih, 1 (satu);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya,terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 15.00 WIB diwarung Kuning jalan mastrip Kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 5 (lima) plastic klip yang beris sabu dengan 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram,0,16 gram dan 0,12 gram , 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah wadah plastic bekas bedak merk Purbasari warna putih yang disita petugas dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Saksi BAGUS ADI PITOYO alias PITIK bin ABDUL ROKHIM dimana saksi sebelumnya mengaku mendapatkan sabu dari terdakwa. Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari dari terdakwa sudah 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama pada hari dan tanggalnya lupa pada bulan maret 2021 di Pulosari Pare Kediri membeli Rp.300.000,-, yang kedua pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan maret 2021 di Pulosari pare Kediri terdakwa membeli Rp.600.000,- dan yang ketiga pada hari jum'at tanggal 30 april 2021 sekitar jam 02.30 WIB di pulosari pare Kediri membeli 2 (dua) gram sabu dengan harga Rp.2.200.000,-;_

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut telah diuji secara laboratoris sesuai Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB.04738/NNF/2021 tanggal Sembilan Juni 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 10165/2021/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10165/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, dengan telah selesainya transaksi jual beli shabu tersebut yang tergolong Narkotika Golongan I, dari penjual kepada pembeli melalui Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 38 dan Pasal 39 undang-undang ini memberikan syarat, setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri in casu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian aturan diatas disandingkan dengan kenyataan bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun dalam peredaran atau penyaluran Narkotika Golongan I, maka perbuatan ini dipandang sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatifkan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara dengan jumlah denda maupun pidana penjara pengganti denda tersebut yang seluruhnya, ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) plastic klip yang beris sabu dengan 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,16 gram dan 0,12 gram ;
- 10 (sepuluh) plastic klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah wadah plastic bekas bedak merk Purbasari warna putih ;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan no. 085755206903.

yang merupakan barang ilegal berikut alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah di pidana dalam perkara double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Ali Makhrus Alias Makhrus Bin Alm M. Toha** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastic klip yang berisi sabu dengan 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,16 gram dan 0,12 gram ;
 - 10 (sepuluh) plastic klip kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah wadah plastic bekas bedak merk Purbasari warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan no. 085755206903.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh kami, Rahid Pamingkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Aliyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Rahid Pambingkas, S.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Aliyanto, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)